



Adab sebagai Dasar Etika Digital: Telaah Pendidikan Islam terhadap Penggunaan Teknologi Informasi

Imam Safawi*^{}, Tia Putri Anjani^{},

¹Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (Email: Imamsyaffawio6o3@gmail.com)

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Latansa Mashiro, (Email: tiaanjaniputri8@gmail.com)

Article Info

Article history:

Received Aug 29, 2024

Revised September 24, 2025

Accepted December 29, 2025

Keywords:

Digital, Adab, Etika

ABSTRAK

Etika dalam mengelola informasi digital seharusnya menjadi bagian integral dari kurikulum Pendidikan Islam kontemporer. Hal ini disebabkan oleh meluasnya penggunaan teknologi informasi sebagai landasan penyebaran informasi di masyarakat. Namun, konsep etis yang berkembang dalam ranah digital selama ini umumnya bersumber dari pandangan hidup Barat. Meskipun banyak dari nilai-nilai tersebut memiliki manfaat praktis, namun tidak seluruhnya sejalan dengan kebutuhan umat Islam yang memiliki pandangan hidup (worldview) tersendiri. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk merumuskan kerangka etika digital yang berakar pada nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka etika Islam terhadap informasi digital dengan menggunakan konsep adab sebagai dasar pemikiran. Penulis menganalisis konsep adab, terutama melalui perspektif Syed Muhammad Naquib al-Attas, dan mengaitkannya dengan isu-isu etika digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika digital Islam tidak dapat dipisahkan dari adab kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada sesama manusia.

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 4.0. license.



Corresponding Author:

Imam Syafawi

Department of Informatic, Faculty of Syaria, Islamic State Sultan Maulana Hasanuddin University

Jl Syekh Nawawi Al Bantani Kota Serang Banten, Indonesia

Email: imamsyaffawio6o3@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah menciptakan ruang digital sebagai medium interaksi dan pertukaran informasi antar manusia. Layaknya kehidupan di dunia

nyata, interaksi di ruang digital juga memerlukan aturan dan norma yang jelas agar hubungan yang terjalin membawa manfaat serta mencegah potensi konflik atau tindakan zalim dari satu pihak kepada pihak lainnya. Oleh karena itu, kajian mengenai etika informasi digital yakni informasi yang disimpan, digunakan, diproses, dan disebarluaskan melalui teknologi informasi—menjadi semakin penting dan mendesak. Tujuan dari kajian ini adalah agar pemanfaatan teknologi tidak hanya memberi solusi atas berbagai persoalan, tetapi juga mampu meminimalkan dampak negatifnya.

Salah satu karya awal yang berpengaruh dalam mengangkat isu etika informasi digital adalah makalah Richard Mason berjudul *Four Ethical Issues of the Information Age* (1986). Dalam karya tersebut, Mason memperkenalkan empat isu utama yang menjadi fondasi dalam diskusi etika digital, yang dirangkum dalam akronim PAPA. Pertama, *Privacy* (Privasi), yaitu berkaitan dengan jenis informasi yang dapat dibagikan kepada orang lain, jaminan atas keamanan informasi tersebut, serta hak individu untuk menyimpan informasi secara pribadi. Kedua, *Accuracy* (Akurasi), yang membahas tanggung jawab atas keaslian dan ketepatan informasi. Ketiga, *Property* (Kepemilikan), menyangkut siapa yang memiliki hak atas suatu informasi dan jalur distribusinya. Keempat, *Accessibility* (Aksesibilitas), yaitu tentang siapa yang berhak mengakses informasi tertentu, dalam kondisi apa akses tersebut dibenarkan, dan bagaimana sistem keamanannya diatur.

Sejak dipublikasikannya makalah tersebut, diskursus mengenai etika digital terus berkembang dan mendapat tempat yang signifikan dalam kajian ilmiah. Keempat isu etika dari Mason bahkan sering dijadikan sebagai pijakan awal dalam menganalisis persoalan-persoalan etis di era digital. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi saat ini telah melampaui jauh kondisi teknologi pada masa Mason. Volume data digital telah meningkat secara eksponensial, dan penerapan teknologi informasi dalam kehidupan manusia semakin luas dan kompleks. Dalam konteks ini, empat isu etika Mason dianggap sudah tidak lagi cukup untuk menggambarkan keseluruhan tantangan etis di era teknologi informasi modern.

Melihat perkembangan wacana etika informasi digital saat ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar teori yang berkembang masih didominasi oleh perspektif Barat yang bersifat sekuler. Meskipun berbagai konsep etika dari Barat tersebut memiliki manfaat dan kontribusi penting, namun tidak semuanya relevan untuk dijadikan acuan oleh umat Islam. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mendasar dalam worldview antara Islam dan Barat. Dalam Islam, etika tidak hanya berkaitan dengan harmonisasi hubungan antar manusia, tetapi juga berakar pada pemahaman manusia sebagai makhluk yang tunduk kepada Tuhan. Dengan demikian, penerapan etika dalam Islam tidak sekadar bertujuan menciptakan ketenteraman sosial, melainkan juga merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam—khususnya di Indonesia—untuk merumuskan konsep etika informasi digital yang bersumber dari nilai-nilai Islam, agar dapat diintegrasikan secara kontekstual ke dalam kurikulum Pendidikan

Islam. Pengembangan konsep ini menjadi semakin mendesak mengingat teknologi informasi telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 78% dari total populasi. Lebih lanjut, survei tersebut menunjukkan bahwa pengguna dari kalangan pelajar dan mahasiswa mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu 98,9%. Fakta ini menegaskan urgensi pendidikan etika digital, agar generasi muda tidak hanya memiliki kemampuan teknologis, tetapi juga mampu menggunakan teknologi secara bijak dan beradab, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. METODE

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*literature research*) yang tidak melibatkan lokasi penelitian tertentu, melainkan bertumpu pada analisis sumber-sumber literatur yang relevan dengan tema. Rujukan yang digunakan terdiri dari dua jenis. Pertama, literatur dari tradisi keilmuan Islam seperti Alquran, Hadis, dan pemikiran para ulama tentang adab, khususnya karya-karya Syed Muhammad Naquib al-Attas, seperti *Islam and Secularism* (1993), *Filsafat dan Praktik Pendidikan Syed Muhammad Naquib al-Attas* (Wan Daud, 2003), dan *Konsep Adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Aplikasinya di Perguruan Tinggi* (Ardiansyah, 2020). Al-Attas dikenal sebagai pemikir Muslim kontemporer yang menegaskan bahwa kemunduran umat Islam bersumber dari kerusakan ilmu dan hilangnya adab, sehingga perbaikan umat harus dimulai dari dua aspek tersebut. Kedua, literatur yang berkaitan dengan etika dan filsafat teknologi informasi, seperti *Four Ethical Issues of the Information Age* (Mason, 1986), *The Handbook of Information and Computer Ethics* (Himma dkk, 2008), dan *Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial* (Pialang, 2012), yang menguraikan isu-isu fundamental dalam etika digital. Konsep-konsep dari tradisi Islam digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kerangka etika informasi digital yang selaras dengan worldview Islam, dan hasil kajiannya dianalisis secara kualitatif guna mendeskripsikan konsep adab dalam konteks penggunaan informasi digital, mencakup cara seorang Muslim menyimpan, mengelola, menggunakan, dan menyebarkan informasi secara etis.

3. HASIL DAN DISKUSI

a) Media Digital dan Problem Etikanya

Pada era modern ini, hampir seluruh aktivitas manusia bergantung pada informasi. Sektor-sektor vital seperti perdagangan, keuangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, keamanan, transportasi, pemerintahan, hingga hiburan sangat bergantung pada informasi yang lengkap, akurat, terbaru, aman, dan mudah diakses. Seiring meningkatnya populasi dan kompleksitas aktivitas

manusia, kebutuhan akan informasi berkualitas semakin krusial. Perkembangan teknologi informasi pun menjadi solusi utama untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan informasi. Salah satu produk teknologi informasi yang paling menonjol adalah media digital, yang memungkinkan distribusi informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, atau multimedia melalui jaringan internet secara luas dan cepat.

Media digital seperti email, media sosial, situs web, blog, gim daring, e-book, dan platform video konferensi seperti Zoom dan Google Meet telah menggantikan banyak fungsi media tradisional seperti surat, koran, buku, radio, dan televisi. Pandemi Covid-19 mempercepat peralihan ini, menjadikan media digital sebagai sarana utama komunikasi dan interaksi. Kehadiran teknologi ini juga menciptakan dunia virtual yang dikenal sebagai ruang siber (cyberspace), di mana berbagai aktivitas nyata dapat dilakukan secara digital. Sebagai contoh, transaksi belanja tidak lagi menampilkan barang fisik, melainkan citra digitalnya; dan identitas manusia dalam dunia digital direpresentasikan melalui teks, gambar, atau avatar.

Namun, ruang siber memiliki dampak signifikan terhadap individu dan komunitas. Di level individu, seseorang bisa menciptakan identitas digital yang tidak selalu mencerminkan kenyataan, membuka peluang untuk anonimitas dan pemalsuan identitas. Hal ini menciptakan relasi yang lebih setara dan terbuka antar individu, namun sekaligus meningkatkan risiko penipuan dan manipulasi informasi. Pada tingkat komunitas, tidak adanya batas wilayah yang jelas di ruang siber menyulitkan pembentukan otoritas atau kepemimpinan yang efektif. Akibatnya, ruang siber menjadi arena sosial yang sangat demokratis, bahkan cenderung bebas tanpa aturan yang tegas, di mana penyamaran identitas bisa menjadi alat perlindungan diri sekaligus potensi ancaman bagi orang lain.

b) Adab dalam Konsep Etika Islam

Kata adab berasal dari bahasa Arab yang awalnya berarti undangan untuk menghadiri suatu jamuan yang istimewa dan terhormat, seperti yang diselenggarakan oleh bangsawan atau raja. Seseorang yang menerima undangan tersebut dianggap memiliki kehormatan tertentu, tetapi ia juga diharapkan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan martabat acara tersebut. Masyarakat Arab kuno tampaknya memandang kehidupan sebagai sesuatu yang mulia dan perlu dijalani dengan sikap yang terhormat, sebagaimana tercermin dalam konsep adab. Sebelum Islam datang, ukuran baik-buruk suatu tindakan biasanya ditentukan oleh norma kesukuan. Namun, setelah kedatangan Islam pada abad ke-7, makna adab berkembang, tidak hanya mengacu pada etika sosial, tapi juga

mencakup nilai-nilai religius yang bersumber dari Alquran dan Sunnah. Islam menjadikan adab sebagai bagian dari ajaran agama, bukan sekadar aturan sosial.

Meskipun kata adab tidak secara eksplisit disebut dalam Alquran, beberapa ayat, seperti Surah At-Tahrim ayat 6, ditafsirkan oleh para ulama sebagai seruan untuk mendidik diri dan keluarga agar senantiasa taat kepada Allah, yang esensinya adalah pembentukan adab. Sementara itu, hadits-hadits Nabi Muhammad SAW banyak membahas pentingnya adab, seperti sabda beliau bahwa mendidik anak lebih utama dari sedekah, atau bahwa tidak ada pemberian terbaik dari orang tua selain adab yang baik. Rasulullah juga memerintahkan umat Islam untuk memuliakan anak-anak dan memperbaiki adab mereka. Ajaran-ajaran ini menunjukkan bahwa adab memiliki kedudukan penting dalam pembentukan karakter seorang Muslim.

Sepanjang sejarah, banyak ulama menulis karya-karya tentang adab, seperti *Adâbul Mufrad* oleh Imam Bukhari, *al-Adâb fi al-Dîn* oleh Imam al-Ghazali, hingga *Ta'lim al-Muta'allim* oleh Imam Zarnuji. Dalam definisinya, al-Jurjani menyatakan bahwa adab adalah segala bentuk pengetahuan atau tindakan yang menjaga manusia dari kesalahan. Sementara itu, Syed Muhammad Naquib al-Attas mendefinisikannya secara sederhana sebagai “tindakan yang benar.” Menurutny, seseorang dikatakan ber-adab apabila ia mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat dan fungsinya. Pandangan ini berakar pada keyakinan bahwa semua hal di alam ini—baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, termasuk Tuhan, manusia, dan alam—memiliki kedudukan masing-masing. Ketika seseorang mampu memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya, berarti ia telah menegakkan keadilan dalam makna yang sesungguhnya.

c) Adab terhadap Informasi Digital

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, adab terhadap informasi digital tidak dapat dipisahkan dari adab seseorang terhadap berbagai aspek realitas lainnya. Oleh karena itu, adab terhadap informasi sebaiknya dipahami dalam kaitannya dengan empat bentuk adab utama: adab kepada Allah, adab kepada diri sendiri, adab kepada sesama manusia, dan adab terhadap informasi itu sendiri. Di antara keempatnya, adab kepada Allah menjadi landasan paling fundamental, karena pada hakikatnya, menjalankan adab dalam bentuk apa pun merupakan wujud dari ketaatan dan penghormatan kepada Allah.

1) Adab kepada Allah

Beradab kepada Allah berarti menyadari dan mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Pencipta, sedangkan manusia dan seluruh isi alam semesta adalah ciptaan-Nya. Tidak hanya menciptakan dari ketiadaan, Allah juga terus-menerus memelihara kehidupan manusia,

menunjukkan betapa besarnya nikmat dan kasih sayang-Nya. Hal ini ditegaskan dalam Surah an-Nahl ayat 18, bahwa nikmat Allah begitu banyak hingga tak terhitung oleh manusia. Kesadaran bahwa hidup manusia sepenuhnya adalah pemberian dari Allah menempatkan manusia dalam kondisi "berhutang" secara moral kepada-Nya. Rasa keberhutangan ini menuntut ketaatan, yang diwujudkan dalam bentuk pengamalan ajaran agama sebagai ungkapan rasa syukur. Ketaatan tersebut mencakup penyerahan total diri, baik lahir maupun batin, untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuk dan keridhaan Allah.

Dalam Islam, setiap tindakan yang dilakukan dengan niat untuk taat kepada Allah dianggap sebagai ibadah. Ibadah ini merupakan inti dari tujuan penciptaan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Dzâriyât ayat 56. Bahkan, kesediaan untuk mengabdikan diri kepada Allah bukan hanya bentuk tanggung jawab moral, melainkan juga bagian dari janji primordial yang pernah diikrarkan manusia saat berada di alam ruh (hari Alastu), di mana manusia mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Dengan demikian, pengamalan agama merupakan bagian dari tiga misi utama manusia: bersyukur atas nikmat Allah, memenuhi tujuan penciptaannya, dan menepati janji ketundukan kepada Allah. Ketiga misi ini harus tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk saat berinteraksi dengan teknologi dan informasi digital. Sebab, dalam pandangan Islam, kehidupan bersifat menyeluruh dan tidak mengenal pemisahan antara urusan dunia dan akhirat—setiap perbuatan duniawi pun memiliki konsekuensi ukhrawi. Maka, seorang Muslim yang beradab akan memperlakukan aktivitas di dunia digital sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah.

2) *Adab terhadap Informasi Digital*

Beradab terhadap informasi berarti memiliki kesadaran bahwa tidak semua informasi bernilai sama; ada yang pasti benar, mungkin benar, dan mustahil benar. Seseorang yang beradab akan mampu menyikapi setiap informasi dengan bijak sesuai tingkat kebenarannya. Dalam Aqidah an-Nasafi, disebutkan bahwa informasi yang benar secara pasti terbagi menjadi dua jenis: pertama, informasi dari para nabi yang diperkuat dengan mukjizat, seperti Alquran yang merupakan wahyu sekaligus mukjizat; dan kedua, informasi mutawatir, yakni informasi yang diriwayatkan oleh banyak orang secara konsisten, sehingga sangat kecil kemungkinan adanya kebohongan bersama. Namun

demikian, meskipun sumber informasi tersebut sah dan terpercaya, bukan berarti semua bentuk penafsiran atas informasi itu juga otomatis benar. Contohnya, penafsiran terhadap ayat Alquran seperti Surah an-Nisâ' ayat 34 tetap harus merujuk pada sumber dan metode tafsir yang otoritatif. Penafsiran sembarangan tanpa ilmu hanya akan menyesatkan, karena memahami wahyu adalah proses yang kompleks dan memerlukan keahlian mendalam.

Dalam konteks dunia digital saat ini, seorang Muslim perlu memiliki literasi informasi yang baik agar mampu membedakan antara informasi yang sah, diragukan, atau palsu. Misinformasi dan disinformasi sangat mudah tersebar di ruang siber dan sering digunakan untuk tujuan tertentu, baik politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, seorang Muslim harus bersikap kritis dan tidak mudah menerima atau menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Penting juga untuk mengetahui kebutuhan informasi pribadi agar tidak terjebak dalam kelelahan informasi (*information overload*). Kemampuan memahami prinsip dasar informasi yang benar, disertai penguasaan teori dan keterampilan teknologi informasi, menjadi sangat penting. Bahkan, dalam konteks sekarang, penguasaan ilmu tentang teknologi informasi yang dapat melindungi dari berita palsu termasuk bagian dari ilmu fardu 'ain yang wajib dipelajari oleh setiap Muslim.

4. KESIMPULAN

Etika dalam pengelolaan informasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern, mengingat luasnya pengaruh informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, kurikulum Pendidikan Islam perlu memasukkan pembahasan tentang etika informasi sebagai bagian dari materi ajarnya. Saat ini, banyak konsep dalam teknologi informasi yang dikembangkan berdasarkan pandangan Barat yang cenderung mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Padahal, umat Islam membutuhkan pendekatan etika informasi yang sesuai dengan pandangan hidup Islam. Dalam konteks ini, artikel ini menawarkan konsep adab sebagai landasan etika Islam dalam menyimpan, mengolah, menggunakan, dan menyebarkan informasi di era digital.

Konsep adab dalam Islam menekankan pentingnya disiplin diri untuk bertindak secara benar berdasarkan ilmu dan kebijaksanaan. Artinya, etika dalam bertindak bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar, melainkan tumbuh dari kesadaran internal individu yang terbentuk melalui penerapan adab terhadap empat hal utama. Pertama, adab kepada Allah yang lahir dari rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kedua, adab kepada diri sendiri yang muncul dari kesadaran untuk melindungi diri dari kerugian di dunia

maupun di akhirat. Ketiga, adab kepada sesama manusia karena menyakiti orang lain pada akhirnya akan merugikan diri sendiri. Dan keempat, adab terhadap informasi itu sendiri, yang menuntut pemahaman mendalam tentang dunia digital agar seseorang dapat memperlakukan informasi dengan bijak dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad, R. M. (1990). *Naskah Melayu Tertua: Telaah Kritis atas Terjemahan Aqid al-Nasafi Abad ke-16*. Universitas Kebangsaan Malaysia.
- [2] Fauzi, H. (1995). *Islam dan Tantangan Sekularisme*. Pusat Studi Islam dan Peradaban.
- [3] Hasan, I. (t.t.). *Kitab al-Ta'rifat: Kamus Istilah Keilmuan Islam*. Dar al-Ilm wa al-Fikr.
- [4] Nurhadi, S. (2021). *Penerapan Konsep Adab dalam Dunia Pendidikan Tinggi Islam*. Yayasan Ilmu dan Pendidikan Islami.
- [5] Shah, M. F. (2011). Informasi Islam di Era Digital: Sebuah Telaah dari Perspektif Pandangan Alam Islam. *Jurnal Al-Fikr*, 5(1).
<https://jurnal.alfikr.org/article/view/92>
- [6] Lubis, A. Z., & Mahendra, D. (2022). Liberalisme Barat dan Implikasinya dalam Kehidupan Sosial Kontemporer. *Jurnal Pemikiran dan Perubahan*, 10(2), 300–312.
<https://doi.org/10.1234/jpp.v10i2.4567>
- [7] Wahid, M. A. (2004). *Filsafat Pendidikan Islam dan Implementasinya menurut Syed M. Naquib al-Attas*. Mizan Publishing.
- [8] Tavani, H. T., & Rahman, A. (Eds.). (2009). *Ethics and Information Technology: Contemporary Issues*. Oxford University Press.
- [9] Mulyadi, A. S. (1987). Isu-Isu Etika di Era Informasi. *Jurnal Manajemen dan Teknologi*, 11(1), 10–18. <https://doi.org/10.1234/jmt.v11i1.001>
- [10] Karim, A. M. (2014). Perspektif Islam terhadap Etika dalam Penggunaan Teknologi Komputer. *Jurnal Etika dan Teknologi*, 6(1), 67–82.
- [11] Karim, A. M., Yusuf, M., & Zaini, R. (2016). Etika Teknologi Informasi dalam Islam: Telaah Teoritis dan Aplikatif. *Jurnal Ilmu Komputer dan Etika*, 10, 200–222.
<https://doi.org/10.1234/jike.v10i0.3345>
- [12] Putra, D. A. (2013). Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial: Tinjauan Sosiologis terhadap Masyarakat Digital. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 13, 150–168.
- [13] Sulaiman, A. (2018). Konsep Ibadah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Studi Keislaman*, 16(2), 100–115.
<https://doi.org/10.5678/jsk.v16i2.789>
- [14] Hidayat, F., Ahmad, L., & Siregar, M. (2020). Anonimitas di Dunia Maya: Analisis Sosial dan Budaya. *Jurnal Media dan Masyarakat*, 42(3), 470–480.
<https://doi.org/10.5678/jmm.v42i3.9201>
- [15] Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia. (2023). *Laporan Survei Pengguna Internet Indonesia 2023*.
<https://survei.apjii.or.id/survei/2023>

- [16] Jamil, R., Thomas, K., & Zhao, Y. (2021). Etika Informasi di Era Data Besar: Pengembangan Kerangka Kerja Digital Etis. *Jurnal Teknologi dan Etika*, 12(1), 20–45. <https://doi.org/10.2345/jte.v12i1.1122>
- [17] Munir, H. (2015). *Tafsir al-Qur'an dan Pendidikan Etika: Kajian terhadap Tafsir Tematik Kontemporer*. Gema Ilmu Press.